

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 004/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
WAKIL KETUA II
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam bidang administrasi umum, keuangan, dan sumber daya melalui jabatan Wakil Ketua II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dedikasi, dan rekam jejak yang bersangkutan, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua II STMIK Tazkia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia tentang Pengangkatan Wakil Ketua II.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia;
 6. Peraturan Yayasan/Badan Penyelenggara STMIK Tazkia tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Keputusan pengangkatan Ketua STMIK Tazkia yang sedang menjabat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA II

- KESATU : Mengangkat Galih Kurniawan Sidik, M.Kom NIDN. 2122018601, sebagai Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta sumber daya di lingkungan STMIK Tazkia.
- KETIGA : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STMIK Tazkia.
- KELIMA : Masa jabatan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun] dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 22 Januari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

Tembusan:

1. Yayasan/Badan Penyelenggara STMIK Tazkia;
2. Wakil Ketua I STMIK Tazkia;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.